



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 11 / Pdt.P / 2020 / PN.WNS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

ARAH : Lahir di Kubba pada tanggal 31 Desember 1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat : Kubba, RT/RW 001/001, Kel/Desa Lalabata Rilau, Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 2 Maret 2020, dibawah Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili Kubba, RT/RW 001/001, Kel/Desa Lalabata Rilau, Kec. Lalabata berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor : 7312047112940019 yang masih berlaku dan Kartu keluarga NIK : 7312042809150003 An. Wanda Setiawan ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Laki-laki bernama : Wanda Setiawan pada tanggal 11 Juni 2015 di Takalala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/13/VI/2015 tertanggal 21 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak bernama **SYAFIRA WARDANI** ;
4. Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran tercatat atas nama **SYAFIRA WARDANI, jenis Kelamin Perempuan Lahir di Soppeng pada tanggal 26 September 2015** adalah anak dari pasangan suami istri **Wanda Setiawan dan Ibu Arah** dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 7312-LU-28092015-0009 tertanggal 28 September 2015 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon hendak merubah nama anak pemohon semula bernama **SYAFIRA WARDANI** menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** dengan alasan bahwa sejak menggunakan nama tersebut sering sakit-sakitan;

6. Bahwa Perubahan akte Kelahiran tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan Nama anak Pemohon yang semula **SYAFIRA WARDANI** menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak dari pasangan suami istri **Wanda Setiawan dan Ibu Arah** sah menurut Hukum dengan segala Akibatnya ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil KAB. SOPPENG untuk mencatat Perubahan nama tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Formulir Pelaporan Pembetulan Akta atas nama Pemohon, , selanjutnya diberi tanda dengan P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7312047112940019 atas nama Pemohon **ARAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda dengan P.2 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7312042809150003 atas nama Kepala Keluarga **WANDA SETIAWAN**, selanjutnya diberi tanda dengan P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 194/13/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 atas nama **WANDA SETIAWAN** dengan **ARAH**, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LU-28092015-009 tertanggal 28 September 2015 atas nama **SYAFIRA WARDANI** (Anak Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.5 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I . RUKIYANI,S.Ip: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ingin mengganti nama anak pemohon yang tertera pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **SYAFIRA WARDANI** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH**;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa menurut kepercayaan/ adat masyarakat di Soppeng kalau sering sakit-sakitan biasanya nama anak diganti;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal Kubba, RT/RW 001/001, Kel/Desa Lalabata Rilau, Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas anak pemohon dikemudian hari untuk keseragaman administrasi dan pendidikan anak pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

Saksi II HASMINI: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ingin mengganti nama anak pemohon yang tertera pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **SYAFIRA WARDANI** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH**;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa menurut kepercayaan/ adat masyarakat di Soppeng kalau sering sakit-sakitan biasanya nama anak diganti;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal Kubba, RT/RW 001/001, Kel/Desa Lalabata Rilau, Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas anak pemohon dikemudian hari untuk keseragaman administrasi dan pendidikan anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon semula bernama **SYAFIRA WARDANI** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak pertama dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi **RUKIYANI,S.Ip** dan Saksi **HASMINI** maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ingin mengganti nama anak pemohon yang tertera pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **SYAFIRA WARDANI** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH**;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa menurut kepercayaan/ adat masyarakat di Soppeng kalau sering sakit-sakitan biasanya nama anak diganti;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal Kubba, RT/RW 001/001, Kel/Desa Lalabata Rilau, Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas anak pemohon dikemudian hari untuk keseragaman administrasi dan pendidikan anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai dengan Keterangan tentang diri anak Pemohon bukti (P-5) memang benar anak pemohon tersebut yang tertera pada Akta kelahiran **SYAFIRA WARDANI** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** sehingga dengan demikian permohonan untuk penggantian nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut ,dan di ubah menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** karena sering mengalami sakit;saksitan dapat dibenarkan dalam hal mana untuk mempermudah dan memperlancar proses administrasi / keseragaman administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa Permohonan yang berhubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan salah satu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, selain tanggal Tempat dan Bulan lahir juga mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dan tanggal lahir yang sesuai dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan, untuk itu diperlukan nama;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan Akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta kelahiran bukti (P.5) , selanjutnya diganti menjadi **SYAFIRA WARDANI** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** sehingga dengan demikian permohonan untuk penggantian nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut dan di ubah menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak dari pasangan suami istri **WANDA SETIAWAN dan ARAH** sesuai dengan permohonan dan keterangan para saksi dengan maksud untuk memudahkan pengurusan administrasi Pemohon dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen-dokumen Pemohon dikemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **SYAFIRA WARDANI** menjadi **SAKINAH KHUMAIRAH** anak dari pasangan suami istri **Wanda Setiawan dan Ibu Arah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **06 Maret 2020**, oleh **FITRIANA. SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYARIFUDDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

H. SULAEMAN.S.H.

FITRIANA.SH.,MH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Juru sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp251.000,00

(Dua ratus lima satu ribu rupiah);